

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah.
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 / Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002

P a s a l 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 97.739.760.000,- bertambah sejumlah Rp. 12.096.070.000,- sehingga menjadi Rp. 109.835.830.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 97.739.760.000,- bertambah sejumlah Rp. 12.096.070.000,- sehingga menjadi Rp. 109.835.830.000, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 51.015.347.000,-
Bertambah Rp. 4.598.970.000,-
setelah perubahan Rp. 55.614.317.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 46.724.413.000,-
Bertambah Rp. 7.497.100.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 54.221.513.000,-

P a s a l 2

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2). Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3). Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4). Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

P a s a l 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. Bertambah sejumlah Rp. sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

- (1). Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. Bertambah sejumlah Rp. sehingga menjadi Rp.
- (2). Rincian Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

Lampiran - lampiran tersebut Pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di Banggai

Pada Tanggal, 12 November 2002



H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai Kepulauan

Pada Tanggal, 12 November 2002



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Des. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2002 NOMOR 19 SERI A NOMOR 19



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 359 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 yang telah disahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 05 / KPTS / DPRD / 2002 Tanggal 12 Nopember 2002 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga : Hal - hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g g a i
Pada tanggal 12 Nopember 2002

H . M . ALI HAMID, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.